



**P U T U S A N**

**Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gam Ici, RT.004, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Furkan Abdullah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Hasan Esa, Kelurahan Tanah Tinggi, RT.002/RW.001, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di PA.TTE Nomor: 422/IX/2021 PA.TTE tanggal 14 September 2021, sebagai **Penggugat**

**m e l a w a n**

██████████ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kota Baru, RT.12 (kediaman Syamsu Momole), Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 4 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 12 Oktober 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kab. Halmahera Barat, Propinsi

*Hal. 1 dari 5 Put. No.541 /Pdt.G/2021 /PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/03/X/2004  
Tertanggal 10 Januari 2016;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kel. Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  1. M. Naser Kamal (Laki – laki), 17 Tahun (dalam asuhan Penggugat)
  2. Adya Aprilia Kamal (Perempuan), 15 Tahun (dalam asuhan Penggugat)
  3. Nuzulfatur Kamal (Laki – laki), 8 Tahun (dalam asuhan Tergugat)
5. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun memasuki awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Rukun dan harmonis;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepemahaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cek cok / adu mulut secara terus menerus;
7. Bahwa Jika ada masalah Tergugat sering melontarkan kata – kata yang tidak sopan dan tidak pantas ditujukan kepada Penggugat selaku seorang istri;
8. Bahwa Tergugat jika sudah emosi sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup layaknya sepasang suami istri sejak bulan Februari tahun 2021 sampai saat ini;
10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati agar hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 5 Put. No.541 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] Terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 560/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 26 Oktober 2021 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa persidangan perkara Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 12 Oktober 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa Penggugat telah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan akan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar diberi kesempatan dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa setelah Penggugat mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Put. No.541 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan yang telah ditetapkan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 12 Oktober 2021,

Majelis bahwa Penggugat telah menyampaikan dihadapan Majelis hakim akan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Tte, pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 541/Pdt.G/2021/PA.Tte dicabut;

Hal. 4 dari 5 Put. No.541 /Pdt.G/2021 /PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Hajar Muhammad, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>335.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.541 /Pdt.G/2021 /PA.Tte